

SURAT TUGAS
4674/D.01/LPPM-UBSI/X/2021

Tentang

Sosialisasi
25 Oktober 2021
Universitas Bina Sarana Informatika

TEMA :

Ajuan JFA Lektor 300 & Lektor Kepala

Menimbang : 1. Bahwa perlu di adakan pelaksanaan Seminar dalam rangka Seminar.
2. Untuk keperluan tersebut, pada butir 1 (satu) di atas, maka perlu dibentuk Peserta Seminar.

MEMUTUSKAN

Pertama : Menugaskan kepada saudara yang tercantum sebagai Peserta
Dian Indah Sari SE.AK.MM

Kedua : Mempunyai tugas sbb:
Melaksanakan Tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 Oktober 2021

LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Ketua



Taufik Baidawi, M.Kom

Tembusan

- Rektor Universitas Bina Sarana Informatika
- Arsip
- Ybs

**WEBINAR STRATEGI SUKSES AJUAN JABATAN LEKTOR
KUM 300 DAN LEKTOR KEPALA**



**Disusun Oleh :
DIAN INDAH SARI, SE, MM
0426127704**

**FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
2021**

=====

LAPORAN HASIL KEGIATAN

WEBINAR STRATEGI SUKSES AJUAN JABATAN LEKTOR KUM 300

DAN LEKTOR KEPALA

=====

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kegiatan

Perlu adanya pengembangan karir dosen yang ditempuh melalui beberapa skema. Adapun pengembangan tahapan kenaikan jabatan fungsional dosen meliputi sertifikasi, pengembangan kompetensi profesional melalui studi lanjut, kenaikan jabatan akademik dan pengembangan karya ilmiah, penelitian atau publikasi ilmiah.

Tentunya setiap perguruan tinggi menginginkan para dosennya bisa naik jabatan dan pangkatnya. Karena lektor kepala dan guru besar merupakan puncak karir yang harus dicapai sebagai pengajar. Dan menjadi kewajiban sebuah perguruan tinggi untuk turut berperan dengan cara memfasilitasi kenaikan pangkat para dosennya.

Kenaikan jabatan akademik dosen dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kenaikan jabatan akademik reguler dan loncat jabatan akademik. Tujuan dari kegiatan webinar ini untuk memberikan pengetahuan kepada dosen dalam mengurus pangkat Lektor.

1.2. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan Tujuan Kegiatan dari kegiatan ini antara lain:

1. Menambah wawasan dosen agar memperoleh pengetahuan tentang syarat untuk mengurus pangkat Lektor 300.
2. Agar dosen dapat terpacu untuk mengurus pangkat Lektor 300.
3. Menambah wawasan dosen agar mempersiapkan persyaratan untuk mengurus pangkat Lektor 300.

BAB II

LAPORAN KEGIATAN

2.1. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan berupa workshop atau seminar secara online dengan menggunakan zoom meeting. Dosen dapat mengikuti kegiatan seminar online melalui link zoom yang dibagikan di email masing-masing.

2.2. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan seminar / workshop dilaksanakan pada :

Tanggal : 25 Oktober 2021

Waktu : 19.30 s/d 21.00 WIB

Tempat : Universitas Bina Sarana Informatika

Topik : Strategi Sukses Ajuan Jabatan Lektor KUM 300 dan Lektor Kepala

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/84017187005?pwd=MW1UYkE4dnRCMDFS3lDTmprRTRmdz09>

Meeting ID: 840 1718 7005

Passcode: 955001

2.3. Hasil Kegiatan

Hasil dari kegiatan ini berupa :

A. Pengetahuan tentang persyaratan Mengurus Pangkat Lektor

PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT/ JABATAN AKADEMIK DOSEN

Dosen Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Dengan Tugas Utama Dosen Adalah Pendidik profesional dan ilmuwan Mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Pendidikan Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu dan diberi NIDN.

LEKTOR KEPALA

- Minimal telah 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir (Lektor)
- Mencapai Angka Kredit yang dipersyaratkan (Kumulatif, Per Unsur Kegiatan)
- S3/Doktor, Karya ilmiah pd jurnal ilmiah Nasional Terakreditasi sebagai penulis pertama/tunggal
- S2/Magister, Karya ilmiah pd jurnal Internasional sbg penulis pertama/tunggal
- Persetujuan Senat Universitas
- Memiliki Sertifikat Pendidik

KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DARI LEKTOR KE LEKTOR KEPALA

- paling singkat 2 tahun menduduki jabatan Lektor
- telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan
- Memiliki sertifikat pendidik
- memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik doktor (S3)
- memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S2)
- memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi

SKEMA PENGEMBANGAN KARIR DOSEN ASISTEN AHLI LEKTOR LEKTOR KEPALA PROFESOR REKRUTMENT

- o Sertifikasi Pendidik/Dosen**
- o Pengembangan Kompetensi Profesional/Studi Lanjut**
- o Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat**
- o Pengembangan Karya Ilmiah/ Penelitian/Publikasi Ilmiah Jenjang Jabatan Dan Pangkat Dosen**

No Jenjang Jabatan Jenjang Pangkat/ Golongan Ruang Kumulatif Minimal Angka Kredit

- 1. Asisten Ahli Penata Muda Tk. I, III/b 150**
- 2. Lektor Penata, III/c 200 Penata Tk. I, III/d 300**
- 3. Lektor Kepala Pembina, IV/a 400 Pembina Tk. I, IV/b 550 Pembina Utama Muda, IV/c 700**
- 4. Profesor (Guru Besar) Pembina Utama Madya, IV/d 850 Pembina Utama, IV/e 1050**

Angka Kredit seluruh butir kegiatan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi memperoleh angka kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan dihitung sejak jabatan/ kenaikan nilai angka kredit terakhir berdasarkan penetapan/keputusan pejabat yang berwenang”. Bernilai Absolut Pendidikan dan Pengajaran Pengabdian pada Masyarakat Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi Penilaian Pemberian Angka Kredit “Nilai Bidang Penelitian adalah Nilai maksimum”.

UNSUR PELAKSANAAN PENDIDIKAN

- 1. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan;**
- 2. Membimbing seminar;**
- 3. Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan;**
- 4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi, dan laporan akhir studi;**
- 5. Melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir;**
- 6. Membina kegiatan mahasiswa;**

- 7. Mengembangkan program kuliah;**
- 8. Mengembangkan bahan kuliah;**
- 9. Menyampaikan orasi ilmiah;**
- 10. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi;**
- 11. Membimbing Akademik Dosen di bawah jabatannya;**
- 12. Melaksanakan kegiatan detasering pencangkakan Jabatan Akademik Dosen;**
- 13. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.**

UNSUR PELAKSANAAN PENELITIAN

- 1. Menyusun karya ilmiah;**
- 2. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;**
- 3. Mengedit/menyunting karya ilmiah;**
- 4. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan;**
- 5. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra.**

UNSUR PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

- 1. Menduduki jabatan pimpinan pada pendidikan tinggi;**
- 2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian;**
- 3. Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat;**
- 4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;**
- 5. Membuat/menulis karya pengabdian;**

UNSUR PELAKSANAAN PENUNJANG DOSEN

- 1. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;**
- 2. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;**
- 3. Menjadi anggota organisasi profesi Dosen;**
- 4. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah;**

5. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
6. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
7. Mendapat penghargaan/tanda jasa;
8. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
9. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora;
10. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen.

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM MENGAJAR

1. Asisten Ahli Magister M - - Doktor M B B
2. Lektor Magister M - - Doktor M M B
3. Lektor Kepala Magister M - - Doktor M M M
4. Profesor Doktor M M M M = Melaksanakan B = Membantu

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Asisten Ahli Magister M - - Doktor M B –
2. Lektor Magister M B* - Doktor M M B
3. Lektor Kepala Magister M M** - Doktor M M B/M**
4. Profesor Doktor M M M*** * = Golongan III/d ** = Sebagai penulisan utama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi *** = Sesuai dengan Pasal 26 ayat 10 (b) Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 M = Melaksanakan B = Membantu Tugas,

TANGGUNG JAWAB DALAM PUBLIKASI KARYA ILMIAH

- 1 Asisten Ahli W S S S
- 2.Lektor W S S S
- 3 Lektor Kepala S W (Doktor) W (Magister) S
- 4.Profesor S S S W W = Wajib ada S = Disarankan ada Angka Kredit Kumulatif Paling Rendah Dari Tugas Pokok Dan Tugas Penunjang

**NO JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN UNSUR UTAMA 90 % UNSUR
PENUNJANG PELAKSANAAN 10 % PENDIDIKAN PENELITIAN PENGABDIAN
MASYARAKAT**

- 1. Asisten Ahli Magister $\geq 55\% \geq 25\% \leq 10\% \leq 10\%$**
- 2. Lektor Magister $\geq 45\% \geq 35\% \leq 10\% \leq 10\%$**
- 3. Lektor Kepala Magister atau Doktor $\geq 40\% \geq 40\% \leq 10\% \leq 10\%$**
- 4. Profesor Doktor $\geq 35\% \geq 45\% \leq 10\% \leq 10\%$**

KENAIKAN JABATAN DOSEN

- **Kenaikan Jabatan Reguler**
- **Kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi Loncat Jabatan**
- **Kenaikan jabatan dua tingkat lebih tinggi (dimungkinkan untuk dosen yang berprestasi luar biasa dan memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Mendikbud)**

PRODUK YANG DIHASILKAN

- **PAK (Penetapan Angka Kredit)**
- **SK (Surat Keputusan)**

**JABATAN FUNGSIONAL PENGANGKATAN PERTAMA DOSEN DALAM JABATAN
AKADEMIK ASISTEN AHLI**

- 1. Ijazah magister atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan**
- 2. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi PNS**
- 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir**
- 4. melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 tahun**
- 5. mempunyai paling sedikit 1 karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama**
- 6. melaksanakan paling sedikit 1 kegiatan pengabdian kepada masyarakat**
- 7. telah memenuhi paling sedikit 10 angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan**

8. **memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi**

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Beberapa syarat dan macam kenaikan Pangkat bagi Dosen yaitu

- 1. Menggunakan angka kredit**
- 2. Dalam Masa Tugas Belajar**
- 3. Telah Selesai Melaksanakan Tugas Belajar**
- 4. Karena Menduduki Jabatan Struktural**
- 5. Karena Diangkat sebagai Pejabat Negara**

3.2. Saran

Saran yang diberikan dari kegiatan ini antara lain:

- 1. Bagi pihak Universitas**
Disarankan agar pihak Universitas mewajibkan Dosen di lingkungan perguruan tinggi untuk mengurus pangkat.
- 2. Bagi Dosen**
Disarankan agar mahasiswa S2 mempelajari persyaratan dalam mengurus pangkat.



SERTIFIKAT

Kuliah...? BSI Aja !!

Diberikan Kepada:

Dian Indah Sari

Atas partisipasinya Sebagai:

Peserta

Dalam kegiatan:

Sosialisasi

Ajauan JFA Lektor 300 & Lektor Kepala

Pada Tanggal:

25 Oktober 2021

Melalui Zoom Video Conference

Universitas Bina Sarana Informatika

Rektor



Dr. Mochamad Wahyudi, M.M., M.Kom, M.Pd

